

**HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB
SYAFI'I (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah Medan)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S -1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan
Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

IBRAHIM

NIM: 24.14.1.029



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1439 H**

**HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB
SYAFI'I (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul
Hasanah Medan)**

Oleh :

IBRAHIM

NIM : 24.14.1.029

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. ARMAULI RANGKUTI, MA

TETTY MARLINA TARIGAN, SH, M.Kn

NIP. 19541111 198401 2 001

NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,

Ketua jurusan

FATIMAH ZAHARA, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Judul: Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri Di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan). Luqathah adalah barang yang ditemukan tanpa sengaja ditempat umum. Misalnya seorang muslim menemukan uang atau pakaian dijalan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian tersebut akan sia-sia. Menurut ulama mazhab Syafi'i boleh mengambil luqathah (barang temuan) dengan alasan orang yang menemukan (multaqith) berniat atau segera mengumumkannya ditempat-tempat ramai atau melalui pengeras suara disekitar lokasi penemuan barang (luqathah). Barang temuan harus diumumkan setidaknya selama satu tahun. Misalnya, ketika orang yang menemukan telah mengumumkan selama satu tahun atau lebih, penemu tidak juga mendapati pemilik barang, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Barang yang sudah atau sedang digunakan penemu (multaqith), jika datang pemilik aslinya haruslah ia mengembalikan atau mengganti barang tersebut. Sementara itu jika ditinjau dari lapangan proses luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah bahwa barang temuan (luqathah) tidak diumumkan terlebih dahulu, bahkan barang luqathah di perjual belikan. Jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para Ulama Mazhab Syafi'i. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, maka jenis penelitian yang dipakai dalam mendukung hal tersebut yaitu menggunakan Fild Research (metode lapangan) dan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan di lapangan. Dalam hal menganalisis data, maka teknik yang digunakan yaitu deskriptif analistis yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan, menjelaskan data-data dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang absolute. Sedangkan pola fikir yang digunakan yakni pendekatan indukatif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian sehingga ditemukan pemahaman terhadap perkataan para Ulama mazhab Syafi'i tentang jual beli Luqathah. Selanjutnya di analisis menurut ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa suri teladan yang baik dan contoh keteladanan dalam menjalankan syariat Islam, yang sama – sama kita harapkan bersama dengannya di surga kelak.

Skripsi ini berjudul : “HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS SANTRI DI PONDOK PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN)”

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Atas terselesaikannya skripsi ini,sehubung dengn itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih serta rasa bangga kepada:

Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor UINSU beserta jajarannya dan tidak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, yang telah memberikan berbagai ilmu selama penulis belajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Ketua Jurusan Muamalah Ibunda kami yaitu Fatimah Zahara, MA beserta jajarannya yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Selanjutnya rasa terimakasih yang terutama juga kepada Ibu Dra. Armauli Rangkuti, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku dosen pembimbing II. Yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan banyak ilmu dan masukan kepada penulis. Serta Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta ilmu – ilmu yang sangat bermanfaat baik didalam kelas maupun diluar kelas. Dan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis dengan memberikan banyak ilmu pengetahuan baik itu didalam kelas maupun di luar kelas sehingga menambah wawasan bagi penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama menjalani proses belajar, terkhususnya kepada saudara-saudaraku

Muamalah A stambuk 2014 yang telah memberikan banyak warna dan arti kehidupan yang beragam dan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis. Terkhusus lagi kepada ketiga teman dekat ku Taufiq Hidayat, Fadhlan Daulay, dan Hendro Ary Sandy yang selalu mengingatkan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Dan kepada seseorang yang selalu berada di sisi penulis selama proses penulisan skripsi ini, yang selalu memberi motivasi penulis dikalah jenuh dan juga penat semoga pertemuan dan pertemanan kita ini selalu di rahmati Allah Swt. Dan selalu saling merangkul dalam menjalani kehidupan ini.

Teristimewa kepada orang tua penulis sekaligus menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi malaikat di kehidupan penulis ayahanda Khalidin serta Ibunda Sariani, yang sangat penulis cintai, berkat pengorbanan beliau yang tiada terhingga dalam mendukung penulis dalam menjalani pendidikan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini, dan senantiasa menjadi tempat penulis berteduh. Kepada keduanya kasih penulis sepanjang masa. Terimakasih kepada kedua Adik penulis Muhammad Irfan & Naila Humairoh yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan kepada keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang – orang yang terpilih bersama Nabi Muhammad di surge kelak, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Medan, November 2019

IBRAHIM

NIM. 24141029

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH	22
A. Pengertian Luqathah	22
B. Rukun dan Syarat Luqathah	31
C. Dasar Hukum Jual Beli Luqathah.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG LUQATHAH DI PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN	38
A. Gambaran Umum Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan	38
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Luqathah	41
C. Pendapat Penjual dan Pembeli Mengenai Hukum Jual Beli Barang Luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan.....	43
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I STUDI KASUS SANTRI DI PONDOK PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN	46
A. Analisis Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Luqathah di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan.....	46
B. Analisis Pendapat Penjual dan Pembeli di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan	50
1. Analisis Pendapat Penjual	50
2. Analisis Pendapat Pembeli	53
C. Analisis Hukum Jual Beli Barang Luqathah di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan Menurut Mazhab Syafi'i	56
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pengertian Luqathah

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, Islam merupakan *way of life* bagi penganutnya.¹ Salah satu ajaran dalam Islam yang sangat penting adalah dalam aspek muamalah. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari kekayaan, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal yang baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong menolong antar sesama. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah SWT.

Islam memperkenalkan konsep halal-haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, pondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi.² Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam*, (Bogor : Tazkia, 2010), h. 6

²Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.9

manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut muamalah.³ Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Transaksi secara umum tertulis dalam Al-Qur'an yaitu tijarah. Adapun cara berlangsungnya tijarah yang sesuai kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka, dan tanpa unsur penipuan untuk mendapatkan suatu yang bermanfaat di kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَبٍ ۚ إِن تَكُونُوا تَجَرَةً عَنِ

³Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.2

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS: An-Nisa':29)

Pada dasarnya seseorang yang menemukan barang yang hilang milik orang lain, diharuskan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Hal tersebut bisa dilakukan secara langsung mengembalikan kepada pemilik atau menunggu waktu tertentu bila tidak diketahui pemiliknya. Sampai pemiliknya datang atau mengaku secara sah sebagai pemilik barang tersebut. Barang tercecer yang ditemukan orang lain dikenal dengan istilah luqathah, sedangkan makna luqathah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah:

اللقطة بسكون القاف أو فتحها ما وجد بعد طلب أو ما يلتقط⁵

Artinya: Kata luqathah menurut bahasa dengan membarismatikan huruf qaf atau membaris fathah kannya yaitu: sesuatu yang ditemukan setelah mencarinya atau menemukannya.

Sedangkan menurut istilah luqathah adalah:

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jus V* (Damaskus : Dar al-Fiqr, 1989), h. 764

اللقطة ما ضاع من ما لكه لستو ط أو غفلة نحوهما⁶

Artinya: Sesuatu yang hilang dari pemiliknya baik karena jatuh, karena lalai ataupun karena lainnya.

Kata لقطه (luqthah) dalam kamus al-Munawir (2002:1281) berarti barang temuan begitu juga dengan لقاط (luqaath). Sedangkan لقاطه berarti barang yang dibuang. Sedangkan إلتقط dan لقط berarti memungut. Dalam Kitab al-Mu'jam al-Wasith didefinisikan dengan:

7

Artinya: Luqathah adalah sesuatu yang engkau temukan karena jatuh, lalu engkau mengambilnya

Sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya apabila manusia itu adalah laqit (orang yang hilang), kalau hewan dhallah, jika bukan keduanya adalah luqathah.

⁶Syihabuddin, *Hasyiyatan al-Qalyubi wa 'Umairah, Jus III* (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th), h115

⁷ Syauqi Dhaif, *Mu'jam Al-Wasith*, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah Mesir, hal. 834

Adapun pengertian Luqathah menurut Syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah sebagai berikut

هي كل معصوم معرض الصياع لا يعرف مالكة

Artinya: setiap harta yang terpelihara karena tercecce yang tidak diketahui pemiliknya.

Suatu ketentuan di dalam islam bahwa tidak halal harta seseorang bagi yang lain, kecuali setelah dengan senang hati baik yang memilikinya.

2. Hukum Mengambil Barang Temuan

Barang luqathah ini bisa saja dijumpai oleh siapapun dan dimanapun. Bagi yang menjumpai berhak memungutnya untuk selanjutnya menjaga sampai pemilik aslinya datang untuk mengambil barang tersebut. Dibeberapa kasus terkait luqathah banyak kita jumpai penemu barang luqathah, bukannya mengembalikan barang tersebut ke pemiliknya, malah digunakan bahkan dijual. Kasus tentang jual beli barang luqathah tersebut salah satunya

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar As-Sunnah al-islamiyah t.th). h. 168

dilakukan oleh Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Barang yang ditemukan seperti pakaian, dan perlengkapan sehari-hari lainnya milik Santri. Barang temuan tersebut langsung di jual, tanpa mengumumkannya terlebih dahulu. Sedang barang yang di jual tersebut bukanlah barang milik mereka.

Pemungut luqathah wajib menjaganya sebagaimana ia menjaga hartanya, baik barang tersebut ringan atau barang penting. Barang tersebut merupakan wadii'ah (titipan), dimana ia tidak menanggungnya kecuali jika barang itu binasa dengan kesengajaan. Kemudian hendaknya ia mengumumkan ditempat-tempat orang berkumpul dengan berbagai sarana, baik dipasar maupun di tempat lainnya dalam kasus ini bisa di umumkan melalui pengeras suara yang ada di pondok pesantren.

Penemu barang luqathah wajib mengembalikan barang tersebut jika pemilik aslinya datang dan mengumumkan ciri-cirinya meskipun ia tidak membawa bukti. Jika pemilik barang tidak kunjung datang, maka pemungut wajib mengumumkan selama setahun. Jika setelah setahun belum datang juga, maka halal baginya meyedekahkan atau memanfaatkannya baik ia

orang kaya atau miskin.⁹ Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari

Ubay bin Ka'ab ia berkata:

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: عَدَّتْهَا، وَوَجَّأَهَا وَوَعَّأَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعَ بِهَا¹⁰ :

Artinya: Saya menemukan kantong yang didalamnya terdapat uang seratus dinar, maka saya datang kepada nabi, lalu beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” lalu saya mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” Lalu saya , mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “Umumkanlah selama setahun. Setelah itu, saya datang lag keempat kalinya, kemudian beliau bersabda, “Kenalilah jumlahnya, talinya dan wadahnya. Jika datang pemiliknya (maka serahkanlah), dan jika tidak maka pakailah.”

⁹<https://www.kompasiana.com/maratuz/5564e802197b618a321be797/luqata-h-atau-barang-temuan>, diakses pada 18 mei 2019 pukul 20.51 wib

¹⁰ HR.Al-Bukhori, Shohih Bukhori, Bab Al-Luqathah, Nomor Ayat 2249

Dari hadits diatas bisa kita simpulkan bahwa barang luqathah wajib diumumkan ke khalayak ramai selama setahun. Jika pemiliknya tak kunjung datang, barulah si pemungut barang bisa memanfaatkan barang luqathah tersebut. Namun yang dilakukan Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah barang yang ditemukan tidak di umumkan terlebih dahulu dan langsung memanfaatkan barang tersebut dengan menjualnya ke Santri di Pesantren itu juga.

Menurut Imam Asy-Sayfi'i dalam kitab Al Umm dijelaskan bahwa:

: يعرفها سنة, ثم يأكلها إن شاء موسرا كان

, صاحبها ضمنها له .

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecer. Imam Syafi'i berkata: "hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik".

¹¹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 382.

Dalam pendapat Imam Syafi'i diatas bahwa sudah jelas jika barang temuan (Luqathah) harus mengumumkannya selama satu tahun dan jika pemiliknya datang harus dikembalikan atau berkewajiban mengembalikan barang yang telah ditemukan itu. Meskipun barang tersebut telah dimanfaatkan oleh penemu barang, karena itu sudah peraturan wajib untuk mengembalikannya walaupun mulltaqith itu orang kaya ataupun miskin.

Adapun kriteria barang temuan yang wajib di umumkan selama setahun adalah barang-barang berharga, jika hanya berupa barang ringan seperti makanan, maka boleh langsung dimanfaatkan apabila tidak menemukan pemiliknya. Sebagaimana hadits Rasulullah dari Anas Radiallahu anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melewati sebiji kurma dijalan, lalu beliau bersabda:

لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلِهَا¹²

Artinya: "Seandainya aku tidak takut kalau ia dari (harta) Shadaqah, niscaya aku akan memakannya.

¹² Muttafaq 'alaih: Shahiiah al-Bukhari, Bab Al-Luqathah, Nomor Ayat (V/86, no. 2431)

Adapun objek jual beli menurut Ulama mazhab Syafi'i salah satunya adalah yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri atau tidak mendapatkan kuasa (wali) atas barang tersebut.¹³ Sebagaimana tertulis dalam kitab karya Dr. Mustafa Al-Bigha, sistematis fiqh dalam mazhab Asy Syafi'i:

أن يكون للعاقده سلطان عليه بولاية أو ملك : فيصح بيع المالك لـ مال نفسه وشراؤه به, لأن الشرع جعل له سلطانا على ماله. وكذلك يصح بيع الولي أو الوصي لـ مال من تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به, كما يصح بيع الوكيل لـ مال موكله وشراؤه به, لأن لهؤلاء جميعا سلطانا على المال, إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء, وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء. فإذا تصرف بالمال بيعا أو شراء من لا سلطان له عليه وهو الذي يسمى في عرف الفقهاء الفضولي كان تصرفه باطلا, لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يبيع إلا فيما تملك), (أخرجه أبوه داود في البيوع, : في الرجل يبيع ما ليس عنده, : والنسائي و ابن ماجه).

¹³ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Mazhab Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 48.

¹⁴ Mustafa Al-Bigha, *et. Al., 1989, al-Fiqh Al-Manhaji*, (Damascus, Dar Al-'ulum Al-Insaniyyah), juz 6, h.14.

Maka diperbolehkan pemilik menjual barang miliknya sendiri, ataupun seorang wali yang telah mendapat kuasa atas barang tersebut, atau seorang yang telah diwasiatkan barang tersebut atasnya.

Sebagaimana juga dalam pendapat Imam Syafi'i di Kitab al-Umm jika seseorang menemukan barang temuan dan telah habis masa temuannya atau pengumuman selama 1 (satu) tahun dan ketika pemiliknya meminta barang tersebut kepada penemu barang:

: يعرفها سنة, ثم يكلها إن ساء موسرا كان

, فإذا جاء صاحبها ضمنها له.

Artinya: Ar-Rabi': Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mendapati barang tercecce. Imam Syafi'i berkata : "hendaknya ia mengumumkannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang tersebut datang, maka hendaklah ia mengembalikannya.

Dari pemaparan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa barang tercecce (luqathah) haruslah diumumkan terlebih dahulu dimanapun barang

¹⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh* (Beirt-Lebanon: 1423H-2002 M) h, 382.

tersebut ditemukan. Apabila pemilik barang tersebut datang maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan yang terjadi di kalangan Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan adalah barang tercecceer (luqathah) tidak diumumkan terlebih dahulu kepada khalayak sekitar tempat penemuan barang. Barang luqathah tersebut dikembalikan kepada santri yang mengakumemiliki barang tersebut dengan membayar sejumlah uang. Dalam hal ini menjual barang temuan yang itu sudah jelas bukan milik si penjual. Jadi menjual barang luqathah yang di lakukan Santri di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang adalah hal yang bertentangan menurut ulama mazhab Syafi'i.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

“HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS SANTRI DI PONDOK PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli barang luqathah menurut Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang luqathah oleh Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan?
3. Bagaimana pendapat penjual dan pembeli di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli barang luqathah menurut mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang luqathah di pondok pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.
3. Untuk mengetahui pendapat penjual dan pembeli barang luqathah di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Secara teori bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam jual beli, serta memperkaya hasil

penelitian tentang penerapan konsep etika dalam berjual beli, dan bagi peneliti baru diharapkan agar dapat menjadi sumber referensi untuk topik-topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga sebagai bahan masukan bagi Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.

2. Secara praktis bahwa penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan syariat Islam, serta sebagai pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan peraturan yang dibuat.
3. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu syarat sah jual beli dalam Islam adalah objek jual beli harus milik sendiri atau telah diwakilkan, bukan barang temuan yang belum jelas siapa pemiliknya. Jika melakukan jual beli dengan objek jual beli yang bukan

milik sendiri atau melalui perwakilan, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau haram.

Pemungut luqathah hendaknya menjaganya sebagaimana ia menjaga hartanya, baik barang tersebut ringan atau barang penting. Barang tersebut merupakan wadii'ah (titipan), dimana ia tidak menanggungnya kecuali jika barang itu binasa dengan kesengajaan. Kemudian hendaknya ia mengumumkan ditempat-tempat orang berkumpul dengan berbagai sarana, baik dipasar maupun di tempat lainnya dalam kasus ini bisa di umumkan melalui pengeras suara yang ada di pondok pesantren.

Penemu barang luqathah hendaknya mengembalikan barang tersebut jika pemilik aslinya datang dan mengumumkan ciri-cirinya meskipun ia tidak membaya bukti. Jika pemilik barang tidak kunjung datang, maka pemungut hendaknya mengumumkan selama setahun. Jika setelah setahun belum datang juga, maka halal baginya meyedekahkan atau memanfaatkannya baik ia orang kaya atau miskin dan ia tidak perlu menanggung. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Ubay bin Ka'ab ia berkata:

Artinya: Saya menemukan kantong yang didalamnya terdapat uang seratus dinar, maka saya datang kepada nabi, lalu beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” lalu saya mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” Lalu saya , mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “Umumkanlah selama setahun. Setelah itu, saya datang lag keempat kalinya, kemudian beliau bersabda, “Kenalilah jumlahnya, talinya dan wadahnya. Jika datang pemiliknya (maka serahkanlah), dan jika tidak maka pakailah.” (HR.Bukhori 2249, dan Muslim 3249, dan lafadhnya dari Muslim)

Dari hadits diatas bisa kita simpulkan bahwa barang luqathah wajib diumumkan ke khalayak ramai selama setahun. Jika pemiliknya tak kunjung datang, barulah si pemungut barang bisa memanfaatkan barang luqathah tersebut. Adapun kriteria barang temuan yang wajib di umumkan selama setahun adalah barang-barang berharga, jika hanya berupa barang ringan seperti makanan, maka boleh langsung dimanfaatkan apabila tidak menemukan pemiliknya. Sebagaimana hadits dari Anas berikut, Rasulullah bersabda:

Artinya: “Kalau bukan karena aku khawatir ia termasuk harta zakat, tentu aku akan memakannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Fakta yang terjadi di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang, bahwa barang yang ditemukan berupa pakaian, da sejenisnya. Pakaian merupakan barang berharga, namun tidak ada pengumuman barang tersebut ditemukan, bahkan tidak menunggu selama setahun sampai pemiliknya datang. Barang luqathah tersebut langsung dimanfaatkan si penemu dengan menjualnya kepada santri di Pondok Pesantren tersebut. Hal itu jelas merupakan suatu jual beli yang tidak sah atau haram dalam Islam

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) yakni dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.¹⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan

¹⁶Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

data. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari mazhab Syafi'i tentang barang luqathah dan jual beli, dan selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada para santri di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data pendukung yang bersumber dari beberapa buku terkait judul yang diangkat penulis dan melalui dokumentasi.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, kamus hukum, ensiklopedia dan daftar bacaan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang jual beli barang luqathah yang terdiri dari pengertian jual beli dan barang luqathah, Rukun dan Syarat jual beli dan barang luqathah, dan pengertian jual beli barang luqathah menurut mazhab Syafi'i.

Bab Ketiga merupakan penyajian data memuat tentang barang luqathah, pelaksanaan jual beli barang luqathah serta konsekuensi dalam jual beli barang luqathah di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang.

Bab Keempat merupakan pembahasan tentang hukum jual beli barang luqathah, jual beli yang dilarang menurut mazhab Syafi'i, dan pandangan para Santri di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang tentang jual beli barang luqathah Menurut Mazhab Syafi'i.

Bab Kelima adalah penutup yang mana pada akhir pembahasan ini di kemukakan kesimpulan dan saran sebagai jawaban permasalahan.

BAB II

Hukum Jual Beli Barang Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i

A. Pengertian Luqathah

Kata Luqathah berasal dari bahasa Arab, yaitu اللقطة yang merupakan derivasi dari kata لقط - لقطا - و لقط الشيء¹⁷. Kata luqathah yang mengandung arti barang temuan ini dapat juga diungkapkan dengan lafaz derivasinya yang lain, yaitu التقاط, yang mengandung pengertian yang sama. Oleh karena itu, Wahbah az- Zuhaili menerangkan bahwa:

اللقطة لغة سكون اللفاق و ف ح ها ما و د بعد طلب و ما يلتقط¹⁸

Artinya: Kata luqathah itu menurut bahasa dengan membaris sukunkan huruf qaf atau membaris fathahkannya, yang berarti: sesuatu yang ditemukan setelah mencarinya, yakni menemukannya.

Bahkan penggunaan kata التقاط ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali. Yakni pada surah al-Qasas ayat 8 yang berbunyi:

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta : Pondok pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1374

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jus V (Damasyq : Dar al-Fikr,1989), h. 764

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

خَاطِبِينَ

Artinya: maka dipungutlah ia oleh Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesediaan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara nya adalah orang-orang yang bersalah.¹⁹

Dan pada surat Yusuf ayat 10 yang berbunyi:

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْفُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ

يَنْ

Artinya: Seseorang diantara mereka berkata : janganlah kamu bunuh Yusuf tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat.²⁰

Kedua ayat diatas tersebut memuat kata التقاط yang terlihat pada surat al-Qasas dengan menggunakan kata ini secara langsung, yaitu pada kalimat فالتقطه , dan pada surat Yusuf dengan bentuk *Fi'il* mudari dari kata iltaqa ini, yaitu pada kalimat يلتقطه.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera, 1989), h. 610

²⁰ Ibid,h. 349

Adapun pengertian *luqathah* menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

هي كل مال معصوم معرض للصياع لا يعرف مالكة²¹

Artinya: setiap harta yang terpelihara karena tercecce yang tidak diketahui pemiliknya.

Dengan penjelasan yang cukup panjang, Asy-Sarbaini memberikan suatu batasan defenisi *luqathah* sebagai berikut:

ما وجد في م وضع غير مهل وك من مال او مختص صنائع من مالكة

ها الغير حر بي ليس بمحر زو لا مهتنع ولا يعرف ا

لو احد مالكة²²

Artinya: sesuatu yang ditemukan pada tempat yang tidak ada pemiliknya baik harta atau sesuatu produk tertentu karena jatuh atau karena kelalaian dan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid III (Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyah), h. 168

²² Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Juz III (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994), h. 576

lain-lain yang bukan didaerah kafir harbi yang bukan tempat terpelihara dan tidak terhalang dan tidak seorangpun mengetahui pemiliknya.

Dari beberapa batasan defenisi luqathah yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan luqathah adalah suatu barang yang tercecer yang ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya.

Masalah luqathah ini sering terjadi dimasa rasulullah saw, sehingga tidak jarang ditemukan adanya beberapa hadist Nabi Saw, yang menyinggung masalah ini. Diantara hadis tersebut sebagai berikut:

الله صالى عليه :
 اهه يلتقطه جل ينتفع به ()

Artinya: Dari Jabir, dia berkata: Rasulullah Saw. Memberi keringanan kepada kami tenang tongkat, cambuk, tali dan yang serupa dengan itu yang dipungut oleh seorang untuk dipergunakannya. (HR.Abu Daud)

²³ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, *sunan Abu Daud*, Jilid VII, Jus II (Istanbul : Dar sahnun, 1992), h. 338

Dalam hadist diatas terlihat adanya peristiwa penemuan sesuatu, yang hal ini dikenal dengan luqathah, bahkan adanya pembolehan untuk memanfaatkan luqathah tersebut.

Dalam hadist Nabi Saw yang lainnya dijelaskan sebagai berikut:

ه قال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي

صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته

عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها و عددها

كائها فان جاء صاحبها والا فاستتم بها

Artinya: dari Ubay ibn Ka'ab ra dia berkata, saya menemukan dompet yang didalamnya terdapat 28 unsur seratus dinar, lalu saya menghadap kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: beritahukanlah selama satu tahun, saya memberitahukannya tetapi saya tidak mendapatkan orang yang mengetahuinya, kemudian saya menghadap kebeliau lagi, maka beliau bersabda, beritahukanlah selama satu tahun, saya memberitahukannya, namun saya tidak menjumpai orang yang mengetahuinya, namun saya tidak menjumpai orang mengetahuinya. Kemudian saya menghadap kepada beliau ketiga kalinya, maka beliau bersabda: ingatlah tempatnya, jumlahnya dan

²⁴ Al-Bukhari, *sahih al-Buqhari*, Juz I (Mesir : Dar al-Fikr, t,th), h. 749

talinya, jika pemiliknya datang (maka berikanlah) dan jika tidak datang, berenang-senanglah kamu dengannya.

Hadis diatas juga memperlihatkan adanya peristiwa penemuan luqathah pada masa Nabi Saw. Sekaligus menginformasikan ketentuan-ketentuan yang hendak dilakukan oleh seseorang yang hendak dilakukan oleh seseorang yang menemukan luqathah, termasuk pemberitahuan, menjaganya maupun kebolehnya untuk memanfaatkannya.

Adapun cara seseorang penemu yang meminta imbalan dengan mematokkan harga sehingga penemu mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut istilah fuqaha adalah mengambil dan atau menguasai hak orang lain secara zalim dan aniaya dengan tanpa hak.

Ghasb adalah haram. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

(QS. An Nisaa':29) أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.²⁵

Disamping itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Toha putra, 1989)

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ²⁶

Artinya: tidak halal mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.

Adapun pembagian luqathah ini dapat dilihat dari segi jenis dan barangnya dan juga dapat dilihat dari segi keadaan barangnya. Jika dilihat dari segi jenis barangnya, maka luqathah tersebut dapat dibagi dua, yaitu:

1. Luqathah dari jenis yang bukan hewan

Luqathah yang bukan jenisnya hewan ini tentunya dapat tercecce, terutama karena kelalaian atau jatuh, karena ia merupakan barang yang hanya dapat berpindah dengan adanya daya yang dapat menggerakkan atau memindahkannya. Jenis-jenis barang yang seperti ini tentunya tidak dapat dibatasi jumlahnya, akan tetapi beberapa jenis barang temuan (luqathah) seperti ini, sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw. Dan hal ini sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dan hadist-hadist tersebut dapat menjadi pedoman sebagai parameter pemberlakuan luqathah.

Salah satu hadis lain yang berbicara tentang jenis barang yang dapat dianggap sebagai luqathah adalah:

²⁶ HR Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no 7662

: مر النبي صلى الله عليه و سلم بتمرّة في الطريق فقال :

أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

Artinya: Dari Anas bahwa Nabi Saw. Berjalan menemukan sebutir kurma dijalan, lalu beliau bersabda: kalau aku tidak takut bahwa kurma itu adalah sedekah, niscaya aku memakannya.

Menurut keterangan hadis diatas, salah satu yang dapat dijadikan sebagai luqathah itu adalah kurma. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa:

عن سويد بن غفلة قال : خرخت مع زيد بن صوحان و سلمان ابن ربيعة حق

ذيب : ه فا بيت فلما قد منا ا لمدينة أتيت أبي

ه: : أصبت التقطت مائة دينار على عهد الرسول الله صلى الله

عليه ه فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أحد يعرفها : ه : فقال عرفها

فعرفتها فلم احد يعرفها : : اعرف وعاءها ووكاءها وعدد ها ثم عرفها سنة

: فان جاء من يعرفها والا فهي كسبيل مالك

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Buqhari*, Juz II, Cet, I (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiah, 1992), h.132

²⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 837-838

Artinya: Dari suwaid ibn Gafalah, dia berkata: saya keluar bersama Zaid ibn Sunan dan Salman ibn Rabi'ah, sehingga sampai kami di Uzaib, saya menemukan sebuah cambuk. Keduanya menyakatakan kepadaku: buanglah. Tapi saya engga (tidak mau). Tatkala kami sampai di madinah, saya ,menceritakan kepadanya, maka beliau mengatakan: dan saya menanyakan kepada beliau, mengatakan : engkau benar, karena saya juga pernah menemukan seratus dinar pada masa Rasulullah Saw. Dan saya menanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda: umumkanlah ia satu tahun. Maka saya mengumumkannya, tetapi saya tidak menemukan seorangpun yang mengenalnya. Saya menanyakan kepada beliau lagi. Lalu beliau bersabda: ingatlah tempatnya, bungkusnya, dan jumlahnya, kemudian umumkanlah satu tahun. Jika ada orang yang mengenalnya (maka berikanlah), jika tidak ada, maka itu seperti hartamu.

Dari penjelasan hadis diatas, dapat diketahui ada dua jenis barang yang dapat dijadikan sebagai barang temuan (luqathah), yaitu cambuk dan uang. Untuk mengetahui jenis-jenis barang luqathah lebih jauh dapat diperhatikan dan dapat dibandingkan dengan peristiwa luqathah yang terjadi pada masa Rasulullah Saw.

Adapun jenis luqathah jika dirinjau dari keadaannya maka dapat dibagi empat macam sebagaimana dikemukakan Abu Abd al-Mu'ti dalam kitabnya Nihayaj az-zin sebagai berikut:

: ما يبقى على الدوام و ما لا يبقى على

يبقى ما يحتاج الى نفقة عليه

Artinya: luqathah itu terdiri dari empat macam, yaitu, luqathah yang dapat bertahan lama, luqathah yang tidak dapat bertahan lama, luqathah yang mesti dengan pengobatan dan luqathah yang membutuhkan nafkah (biaya).

B. Rukun dan Syarat Luqathah

1. Rukun Luqathah

Permasalahan luqathah dalam hukum Islam mempunyai bagian penting sehingga keberadaannya mempunyai peraturan yang mengaturnya yaitu rukun-rukun luqathah itu sendiri. Penjelasan peraturan luqathah itu sangat perlu untuk dijelaskan agar dalam luqathah dapat diakomodir peraturan yang mengaturnya.

²⁹ Abu Abd al-Mu'ti, Nihayah az-Zin (Bandung : Syirkah al-Ma'araf,t,th), h. 297-298

Rukun luqathah ada tiga macam seperti pernyataan berikut ini:

30 :

Artinya: rukun-rukun luqathah itu orang yang menemukan (latif) dan benda yang ditemukan (malqut) dan penemuannya (luqat).

Hal yang sama dikemukakan oleh as-Syarqawi dalam kibatnya as-Syarqawi'ala at-Tahrir sebagai berikut:

31 :

Artinya: rukun luqathah ada tiga yaitu, penemuan (itliqath) dan orang yang menemukan luqathah (mutlaqith) dan benda yang ditemukan (luqathah) dengan makna sesuatu benda yang ditemukan.

Dengan demikian, keberadaan luqathah tersebut mempunyai unsur penting sehingga dalam permasalahannya luqathah itu tidak secara otomatis. Dalam rukun luqathah tersebut terdapat syarat-syarat yang mengatur ulang keduanya dan saling berhubungan sehingga keberadaan rukun dan syarat

³⁰ Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj lia Syarh al-Minhaj*, Juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), h.427

³¹ As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala at-Tahrir*, Juz II (Surabaya : Serikat Bangkul Indah), h. 154

tersebut tidak dapat dipisahkan Karena keberadaan dan syaratnya telah tercakup dalam rukun-rukunnya.

2. Syarat Luqathah

- a. Persyaratan yang berhubungan dengan orang yang menemukan barang luqathah

As-Syarqawi menjelaskan bahwa syarat yang berhubungan dengan orang yang menemukan luqathah adalah sebagai berikut:

أن مسلم مكلف عدل حر غير محجور على بسف³²

Artinya: Bahwa orang Islam, mukallaf, adil, merdeka, tidak dalam pengampunan dengan sebab ketidaktahuannya (bodoh).

Ar-ramli menjelaskan keberadaan persyaratan yang berhubungan dengan orang yang menemukan barang temuan (luqathah) yaitu:

وانما ثبتت ولاية الالتقاط المكلف غني أو فقير مسلم عدل رشيد ولو التقط صبي
مجنون أو فاسق أو محجون أو فاسق أو محجور على ولو كافرا مسلما انتزع

³² As-Syarqawi, As-syarqawi ala at-Tahrir, Jus II, h. 154

³³ Ar-Ramly, Nihayah al-Muhtaj ila syarh al-Minhaj, Jus V, h.449

Artinya: Dan bahwa ditetapkan orang yang boleh menemukan barang temuan itu bagi mukallaf, merdeka, orang kaya, atau fakir, orang islam, adil, cerdas, maka jika orang gila atau orang fasiq atau orang dibawah pengampuan dengan sebab bodoh sekalipun orang kafir menjadi islam maka hakim harus mengambil darinya.

Dari penjelasan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat yang berhubungan dengan penemu luqathah yaitu muslim, adil, mukallaf, merdeka, dan tidak dibawah pengampuan.

C. Dasar Hukum Jual Beli Luqathah

Luqathah adalah barang tercecer yang tidak diketahui pemiliknya dan telah ditemukan oleh seseorang. Luqathah merupakan salah satu persoalan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang kehilangan barang maupun yang menemukan barang, keduanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengetahui bagaimana seharusnya islam menangani masalah ini. Manusia beranggapan bahwa barang yang sudah jatuh itu akan menjadi milik mereka. Penemu barang tercecer biasanya cenderung tidak memperdulikan hal-hal semacam ini bahkan hampir melupakan bagaimana dan seperti apa cara untuk menangani barang temuan.

Barang tercecceer yang ditemukan haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya dan wajib di umumkan ke khalayak ramai di sekitar tempat barang tersebut ditemukan. Sering sekali kita jupai dikehidupan sehari-hari, barang tercecceer yang telah ditemukan tidak di umumkan ke khalayak ramai. Barang temuan biasanya di manfaatkan oleh penemu barang, bahkan barang temuan langsung dijual oleh penemu barang. Dalam syarat jual beli menurut ulama mazhab syafi'i, barang yang diperjual belikan haruslah milik penjual ataupun yang telah mendapatkan hak perwalian atas barang tersebut.

Jual beli harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan di dalam islam. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa barang temuan pada dasarnya apabila waktu pengumumannya sudah mencapai satu tahun maka barang temuan tersebut sudah boleh dimanfaatkan. Jadi praktik jual beli barang luqathah yang dilakukan oleh penemu barang adalah ketika saat menemukan barang temuan penemu tidak mengumumkan barang tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi langsung dijual selang beberapa hari kemudian saat barang tersebut ditemukan.

Sebagaimana hadits riwayat Bukhari dapat diambil pemahaman yang menunjukkan tentang barang temuan sebagai berikut:

وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرَّفَهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: : اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِجَاءَهَا وَوَعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا³⁴

Artinya: Saya menemukan kantong yang didalamnya terdapat uang seratus dinar, maka saya datang kepada nabi, lalu beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” lalu saya mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “umumkanlah selama setahun.” Lalu saya , mengumumkannya selama setahun. Setelah itu saya datang lagi, kemudian Beliau bersabda, “Umumkanlah selama setahun. Setelah itu, saya datang lag keempat kalinya, kemudian beliau bersabda, “Kenalilah jumlahnya, talinya dan wadahnya. Jika datang pemiliknya (maka serahkanlah), dan jika tidak maka pakailah.”

³⁴ HR.Bukhori 2249, dan Muslim 3249

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penemu luqathah yaitu mengumumkan barang tersebut sekurang-kurangnya selama satu tahun. Barang luqathah harus diumumkan ditempat sekitar barang luqathah ditemukan. Apabila telah diumumkan sekurang-kurangnya satu tahun, barulah barang luqathah boleh dimanfaatkan oleh penemu dengan catatan harus mengembalikan barang luqathah apabila pemilik aslinya datang dikemudian hari.

Hukum jual beli barang luqathah merupakan jual beli subhat karena barang temuan bukan merupakan hak atas penemu barang, apalagi barang tersebut jika tidak diumumkan minimal selama satu tahun oleh pememu bahkan langsung diperjual belikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG LUQATHAH DI PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH

A. Gambaran Umum Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan

Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang merupakan lokasi penelitian adalah salah satu pesantren terbaik yang terletak di kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Dari Gagasan dan Cita-cita Keluarga Nini si Dua yakni merupakan keturunan dari H. M. Saleh Tarigan dan H. Ahmad Badawi Tarigan. Berkat ikatan kekeluargaan antar warga Paya Bundung, maka masyarakat mulai bergotong-royong mengumpulkan dana untuk membeli sebidang tanah seluas 250 m². Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 18 oktober 1982, dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1403, dideklarasikanlah pendirian Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah secara resmi. Dengan luas tanah 4.432,5 m² dari hasil wakaf dari para donatur.

Lembaga pendidikan Islam yang model kurikulumnya mengikuti Pondok Modern Darussalam Gontor dan Departemen Agama ini dari hari kehari kian bertambah baik. Jumlah santri yang mendaftar setiap tahunnya selalu meningkat, juga luas tanah pondok pesantren ini juga semakin besar.

Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Telah dipimpin oleh empat orang direktur seperti yang terlihat pada table berikut ini.

TABEL 1
PERIODE KEPEMIMPINAN DIREKTUR
PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH

NO	NAMA	PERIODE
1	Drs. H. Usman Husni	Periode Pertama
2	Drs. H. Magfur Abdul Halim	1988-2002
3	Drs. Sahid Makrum, S.pdI	2002-2009
4	Drs. Rasyidin Bina, M.Ag	2009 s/d Sekarang

Sumber: Papan Data Kantor Direktur Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah

Hingga tahun 2007 Pesantren Arraudhatul Hasanah sudah seluas lebih dari 8 hektar. Berikut ini daftar riwayat pembangunan sarana dan prasarana Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah hingga tahun 2007:

1. Pesantren Tarbiyah Islamiyyah Ar-Raudhatul Hasanah berdiri pada tahun 1982
2. Pembukaan Madrasah Diniyah Tarbiyah Ula pada tahun 1983

3. Pembangunan Gedung Saudi pada tahun 1986
4. Pembukaan pendidikan system Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah pada tahun 1986
5. Dimulainya kepemimpinan kolektif (Majelis Guru) pada tahun 1988
6. Studi banding ke Pesantren di Sumatera dan Jawa pada tahun 1991
7. Pembukaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 1989
8. Pembukaan Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 1990
9. Pembangunan fisik permanen pada tahun 1991
10. Pembentukan Ikatan Keluarga Ar-Raudhatul Hasanah (IKRH) pada tahun 1994
11. Pembuatan Master Plan Pesantren pada tahun 2004
12. Pembangunan Gedung Serbaguna pada tahun 2004
13. Pemusatan perkantoran di Masjid Lantai 1 pada tahun 2006
14. Pembukaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2006
15. Pembangunan asrama permanen pada tahun 2007

16. Peremajaan pengurus badan wakaf pada tahun 2007³⁵

B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Luqathah di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan

Proses pelaksanaan jual beli barang luqathan di mulai dari penemuan barang-barang milik para santri di sekitaran asrama baik itu asrama putra maupun putri. Bagian sosial atau Basos terdiri dari para santri kelas 5 yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Basos akan mengumpulkan barang-barang para santri yang tercecer di sekitaran kompleks pondok pesantren. Umumnya barang-barang yang biasa di kumpulkan oleh Basos berupa pakaian, bahkan pakaian yang masih berada dijemuran juga akan diambil. Khusus untuk pengambilan pakaian di sekitaran jemuran, akan di ambil oleh bagian piket dari santri kelas 1-4 yang telah di jadwalkan sebelumnya. Pakaian yang sudah kering tapi belum diambil sampai jam setengah 7 sore lah yang akan mereka ambil. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya secara tertulis akan hal ini. Hanya saja sudah di beritahukan sebelumnya oleh tiap-tiap bagian ketua rayon (kamar) tentang pengutipan pakaian kering dijemuran lewat jam 6 sore. Khusus untuk santri baru,

³⁵ <https://elraudhy.wordpress.com/profil-pesantren-ar-raudhatul-hasanah/>, diakses pada 20 mei 2019

kebanyakan mereka tidak tahu akan pembelitahuan ini. Pakaian milik santri baru yang paling banyak terkumpul dari jemuran tersebut.

Setelah barang-barang yang terkumpul sudah banyak, barulah selanjutnya di jual oleh Bagian Sosial di tempat yang sudah ditentukan. Khusus untuk pakaian yang diambil dari jemuran, akan mereka laundry terlebih dahulu diluar komplek pesantren, setelah bersih barulah bagian sosial menjualnya. Harga tiap pakaian yang dijual biasanya seharga 2000 rupiah. Biasanya santri yang ingin membeli haruslah membeli barang miliknya sendiri.

Beberapa santri yang penulis wawancari mengatakan mereka juga sering kali membeli pakaian yang bukan milik mereka yang masih bagus dari Basos.³⁶ Bahkan pemilik asli dari barang tersebut pernah mendapati barang miliknya telah dibeli oleh santri lain. Biasanya jika ada barang miliknya dibeli oleh santri lain, akan di minta secara baik-baik oleh si pemilik barang. Terkadang barang yang diminta akan suka rela diberi ke pemilik asli atau ada juga pemilik barang mengganti uang yang telah digunakan untuk membeli

³⁶ Ribka, Santri, Wawancara Pribadi, Medan 13 Maret 2019

barang tersebut.³⁷ Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak mau memberikan barang tersebut kepada pemilik asli karena merasa barang itu sudah dia beli. Beberapa santri juga ada yang tidak meminta pengembalian barang miliknya dan diam saja mengetahui bahwa barangnya sudah dibeli orang lain.³⁸ Beberapa santri juga ada yang diam tapi dia tidak ikhlas bahwa barangnya di beli santri lain dan timbul ghibah di kalangan teman-teman santri pemilik barang tersebut.

Uang hasil penjualan barang yang dilakukan oleh Basos selanjutnya mereka laporkan ke direktur pesantren sebagai pendapatan tahunan Bagian Sosial.³⁹ Uang hasil penjualan sudah dipotong biaya perawatan barang seperti laundry dan keperluan bagian sosial lainnya.

C. Pendapat Penjual dan Pembeli Mengenai Hukum Jual Beli

Barang Luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan

Jual beli barang luqathah di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan menuai berbagai komentar. Pada bagian kali ini penulis akan menceritakan hasil wawancara dari para penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli

³⁷ Ayu Fitriani, Santri, Wawancara Pribadi, Medan 13 Maret 2019

³⁸ Muzawwir, Santri, Wawancara Pribadi, Medan 16 April 2019

³⁹ Ahsan, Anggota Bagian Sosial, Wawancara Pribadi, Medan 16 April 2019

barang luqathah tersebut. Dari penjual barang luqathah mengatakan mereka hanya melakukan tugas untuk mengumpulkan barang milik santri yang berserakan disekitaran pondok pesantren.⁴⁰ Para penjual ini seperti yang penulis jelaskan dibagian sebelumnya adalah bagian yang bertugas untuk menertibkan sosialisasi seperti kebersihan di sekitaran kompleks pondok pesantren. Mereka juga termasuk santri aktif di pesantren tersebut yang rata-rata merupakan angkatan kelas 5, mereka disebut Bagian Sosial (Basos).

Setelah barang terkumpul lumayan banyak, biasanya sebulan sekali mereka akan melakukan pembersihan barang untuk selanjutnya dijual. Basos yang bertugas menjual barang luqathah berpendapat bahwa mereka hanya menjalankan tugas yang ada saja. Mereka kurang tahu tentang hukum jual beli barang luqathah itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Barang barang yang dijual hamper seluruhnya di beri harga 2000 rupiah. Barang yang dijual kepada pembeli sebenarnya haruslah milik si pembeli aslinya. Tapi terkadang mereka juga menjual barang tersebut kepada yang bukan pemilik aslinya.⁴¹

⁴⁰ Syaifullan, Bagian Sosial, Wawancara Pribadi, Medan 16 April 2019

⁴¹ Haris, Penjual Barang Luqathah, Wawancara Bersama, Medan 20 Mei

Pendapat para pembeli tentang hukum jual beli barang luqathah dalam islam juga tidak jauh berbeda dengan para penjual. Pembeli sebagian mengatakan boleh dengan alasan barang yang dijual merupakan milik si pembeli aslinya. Juga ada pendapat lain yang mengatakan karena itu sudah menjadi peraturan di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah., jadi mau tidak mau harus di ikuti. Pendapat santri penjual lainnya mengatakan supaya santri tidak sembarangan meletakkan barangnya disembarang tempat agar lebih amanah.

Pendapat santri pembeli yang menyatakan tidak boleh beralasan bahwa barang yang dijual basos bukan hak mereka dan seharusnya tidak boleh dijual.⁴² Sebagian mengatakan bahwa boleh saja dikutip barang yang berserakan tapi diberikan kepada pemilik aslinya secara cuma-cuma. Pendapat lainnya juga pembeli haruslah benar-benar orang yang memiliki barang yang akan dibeli dengan menunjukkan tanda seperti nama atau bisa juga mendatangkan saksi.⁴³

⁴² Rusdi, Santri, Wawancara Pribadi, Medan 20 Mei 2019

⁴³ Setiawan, Pembeli Barang Luqathah, Wawancara Bersama, Medan 20 mei 2019

BAB IV

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI BARANG LUQATHAH MENURUT
MAZHAB SYAFI'I STUDI KASUS SANTRI DI PONDOK
PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH MEDAN**

A. Analisis Proses Pelaksanaan Jual Beli Barang Luqathah di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan

Analisis ini merupakan hasil wawancara lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kesamaan maupun perbedaan dalam proses pelaksanaan jual beli barang luqathah di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dengan pendapat mazhab Syafi'i. Praktek jual beli barang luqathah ini sangat sesuai untuk dikaji dalam bentuk skripsi sehingga kedudukannya berkaitan dan relevan untuk dibahas secara kajian lapangan. Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 3630 dengan pembagian Santriwan 1666 orang dan Santriwati sebanyak 1964.⁴⁴ Sehingga jika dilihat dari santri di tahun ajaran 2019/2020 ini maka penelitian ini merupakan penelitian yang sederhana karena terkhusus untuk para pembeli umumnya para santri baru.

⁴⁴ <https://raudhah.ac.id/berita/pembukaan-tahun-ajaran-2019-2020>, diakses pada 4 juli 2019 pukul 16.37 wib

Menurut data lapangan dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan jual beli barang luqathah, barang yang paling umum di perjual belikan berupa pakaian. Karena saat proses penemuan barang ada pihak yang bertugas untuk mengumpulkan barang milik santri yang berceceran khususnya disepularan tempat menjemur pakaian. Karena sebelumnya sudah diberi himbauan tidak tertulis melalui masing-masing ketua rayon (ketua asrama) bahwa barang yang berceceran dan pakaian di tempat jemuran kalau sudah kering tapi belum diambil lewat jam enam sore juga akan di ambil oleh Basos (Bagian Sosial).⁴⁵ Anggota basos juga merupakan santri di pesantren tersebut yang rata-rata merupakan santri kelas 5. Tugas Basos adalah untuk mengumpulkan barang milik santri lainnya yang berserakan dan nantinya akan dijual kepada santri kembali.

Biasanya waktu antara mengumpulkan barang luqathah dengan waktu menjualnya tidak jelas selisih waktunya. Dari hasil wawancara kepada penjual bahwa mereka akan menjual barangnya saat sudah terkumpul banyak. Biasanya dikisaran sebulan sekali. Biasanya hanya dibeberapa bulan pada tahun ajaran baru saja proses jual beli dilakukan. Mereka mengatakan

⁴⁵ Nasril Ahmad, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Maret 2019.

diwaktu itu biasanya banyak santri baru yang sering kali meletakkan barang mereka disembarang tempat, sehingga di kutip oleh bagian sosial. Tujuan dari pengutipan barang yang berceceran tersebut adalah untuk menjaga lokasi pesantren tetap terlihat indah, juga untuk menjaga barang-barang milik santri agar tidak rusak, dan juga untuk peringatan bagi pemilik barang untuk tidak meletakkan barangnya disembarang tempat.⁴⁶ Dalam proses jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan, barang yang sudah terkumpul sebelumnya akan dibersihkan terlebih dahulu. Khusus untuk pakaian akan di *laundry* terlebih dahulu diluar pesantren kemudian selanjutnya di kumpulkan disatu tempat selanjutnya dijual.

Pada keterangan proses jual beli barang luqathah diatas, bahwa barang luqathah yang di ambil sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya kepada para santri, namun tidak semua santri tahu akan pengumuman tersebut khususnya santri tahun ajaran baru. Dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang. Dalam proses pengambilan barang

⁴⁶ Ustad Khalid, Tenaga Pengajar Muda, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Maret 2019.

luqathah yang dilakukan di pesantren sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i karena di khawatirkan barang-barang yang berserakan akan terbengkalai jika tidak diambil.⁴⁷ Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang tersebut harus dikembalikan, jika tidak datang maka barang tersebut menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.⁴⁸

⁴⁹ فلو أقامها لزمه الدفع ان شهدت عند الحاكم وأم ره بالدفع وإ

Artinya: Maka jika sudah dikemukakan keterangan (bukti) wajiblah mengembalikannya, jika bukti tersebut memberikan kesaksian menurut hakim memerintahkan kepadanya untuk mengembalikannya dan jika tidak ada saksi maka tida mesti mengembalikannya.

⁴⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin idris* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h. 254

⁴⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h. 258

⁴⁹ Jalaluddin al-Mahally, *Kanz al Roghibin Syarh Minhaj al-Talibin*, Juz III (Surabaya: Serikat Nur Asia,t,th), h. 123

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i diatas dapat dipahami bahwa pihak pemilik barang (luqathah) diwajibkan memberikan keterangan (bukti) atau saksi jika menuntut barang temuannya pada pihak penemu, bukan meminta imbalan dengan mematokkan harga yang dapat memberatkan si pemilik barang.

B. Analisis Pendapat Penjual dan Pembeli di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan

1. Analisis Pendapat Penjual

Analisis pendapat para penjual dan pembeli barang temuan (luqathah) di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Penjual mengatakan mereka hanya mengikuti aturan yang berlaku di pondok pesantren dengan mengumpulkan barang-barang milik santri yang berceceran disekitaran pesantren termasuk pakaian kering dijemuran yang tidak diambil oleh pemiliknya lewat jam enam sore. Penjual mengatakan sebelum mengumpulkan barang mereka terlebih dahulu memberitahukan secara lisan melalui tiap-tiap ketua rayon (ketua asrama). Barang-barang yang dikumpulkan selanjutnya di bersihkan kemudian dijual. Sebenarnya barang yang dijual harus dibeli oleh pemilik barang asli sebagai peringatan untuk tidak meletakkan barang disembarang

tempat. Namun jika barang-barang yang tidak kunjung dibeli oleh pemilik asli, barulah mereka akan menjual kepada siapa saja santri yang ingin membeli.

Dalam penjelasan para penjual diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang mereka temukan sudah diberitahukan sebelumnya. Jika barang ingin diambil oleh pemilik aslinya mereka harus membayar denda sebagai peringatan untuk tidak meletakkan barang disembarang tempat. Barang yang tidak kunjung diambil oleh pemilik asli kemudian dijual kepada siapa saja santri yang ingin membeli dengan alasan agar barang tidak mubazir dan bias dimanfaatkan oleh santri lain.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ:
 «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَّهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»
 : «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدُّنْبِ» :
 «مَا لَكَ وَلِهَا، مَعَهَا سِيقَاؤُهَا وَجِدَاؤُهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»⁵⁰

Artinya: “Pernah datang seseorang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menanyakan tentang luqathah, maka Beliau bersabda, “Kenalilah

⁵⁰ <https://yufidia.com/3393-belajar-fikih-luqathah-bag-1.html>, diakses pada 18 mei 2019, pukul 10.15 wib

kantong dan talinya, lalu umumkanlah selama setahun. Jika datang pemiliknya (maka berikanlah), jika tidak, maka itu terserahmu.” Orang itu bertanya lagi, “Lalu bagaimana dengan kambing yang hilang?” Beliau menjawab, “Itu untukmu, untuk saudaramu atau untuk serigala.” Ia bertanya lagi, “Lalu bagaimana dengan onta yang hilang?” Ia menjawab, “Apa urusanmu dengannya, (sesungguhnya) ia memiliki tempat airnya dan sepatu kakinya, ia bisa mendatangi tempat air dan memakan pepohonan sehingga ditemui oleh pemiliknya.” (HR. Bukhari dan lainnya dengan lafaz yang berbeda-beda)

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa barang luqathah harus diumumkan terlebih dahulu selama setahun. Jika datang pemiliknya dengan membawa bukti maka barang (luqathah) harus diberikan kepada pemilik aslinya. Jika pemilik aslinya tidak kunjung datang selama setahun, maka barang (luqathah) boleh di dimanfaatkan oleh penemu barang tersebut.

Dalam penyerahan barang luqathah di Pesantren Raudhatul Hasanah, setiap pemilik barang yang hendak mengambil barang miliknya diharuskan membayar kompensasi sejumlah uang kepada penemu barang, dalam hal ini

Basos selaku pihak yang bertugas mengumpulkan barang. Karena hal inilah maka penulis juga menyimpulkan bahwa barang luqathah di perjual belikan.

2. Analisis Pendapat Pembeli

Pendapat pembeli dengan jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini sebagian mengatakan tidak pempermasalahkannya. Alasannya agar para santri lebih amanah dalam menjaga barang-barang milik mereka dengan tidak meletakkan barang-barang mereka disembarang tempat. Pendapat lain mengatakan supaya lingkungan Pondok Pesantren jadi terlihat rapi dengan tidak adanya barang-barang milik santri yang berserakan disembarang tempat. Pendapat santri yang pernah membeli barang luqathah lainnya juga setuju dengan syarat barang yang akan diambil oleh pemilik aslinya tidak harus dibebankan biaya. Pemilik asli haruslah memberikan bukti berupa tanda-tanda khusus pada barang yang akan diambil, ataupun mendatangkan saksi.

Dalam menanggapi pendapat pembeli barang luqathah diatas dapat dianalisis melalui pendapat mazhab syafi'i sehingga dapat diketahui sesuai

atau tidaknya dengan konsep Imam Syafi'i . untuk menanggapi permasalahan tersebut maka dapat dikemukakan pendapat Imam Syafi'I sebagai berikut:

لا يجز على دفعها إليهما إلا ببينة يقيموا عليه... إنما قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم البينة

على الدعى

Artinya: Jika orang yang menemukan barang luqathah mengembalikan yang memandangnya mesti mengemukakan saksi (bukti) yang menjelaskan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Karena sesungguhnya hujjah (bukti) menyebabkan diwajibkannya menyerahkan luqathah tersebut, hal ini berbedadengan menjelaskan sifatnya saja.

Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i di atas dapat di pahami bahwa pihak pemilik barang luqathah diharuskan memberikan bukti atau saksi jika menuntut barang temuannya kepada penemu, bukan meminta imbalan dengan mematokkan harga yang dapat memberatkan pemilik barang luqathah tersebut. Pendapat mazhab Syafi'i diatas berdasarkan hadis

⁵¹ Abu Abd Allah ibn Idris asy-Syafi'i, Al-Umm, Jus IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h.81

Rasulullah yang menyatakan pihak penggugat (*mudda'i*) wajib memberikan keterangan (saksi) terhadap gugatannya.⁵²

Pembeli dalam hal ini santri pemilik barang luqathah ada juga yang tidak setuju dengan jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Santri yang tidak setuju tersebut beralasan bahwa barang luqathah yang di perjual belikan bukan milik penjual, jadi mereka tidak berhak menjual barang tersebut. Dari keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa barang luqathah yang di jual bukan merupakan barang milik atau kepunyaan penjual dalam ham ini Basos.

Sebagaimana pendapat Ulama mazhab Syafi'i dalam objek jual beli salah satunya adalah yang berakat (penjual) haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri atau tidak mendapatkan kuasa (wali) atas barang tersebut. Sebagaimana tertulis dalam kitab karya Dr. Mustafa Al-Bigha, sistematis fiqh dalam mazhab Asy Syafi'i: Maka diperbolehkan pemilik menjual barang miliknya sendiri, ataupun seorang wali

⁵² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h.71

yang telah mendapat kuasa atas barang tersebut, atau seorang yang telah diwasiatkan barang tersebut atasnya.

C. Analisis Hukum Jual Beli Barang Luqathah di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan Menurut Mazhab Syafi'i

Analisa hukum dalam jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan dalam Mazhab Syafi'i saling berkaitan. Seperti yang sudah penulis jabarkan sebelumnya dalam mazhab Syafi'i bahwa barang temuan (luqathah) boleh diambil apabila penemu barang bermaksud untuk menjaga dan segera mengumumkan ke khalayak ramai. Barang yang diumumkan setidaknya selama setahun atau lebih, jika pemiliknya datang dengan membawa bukti-bukti atau saksi, maka penemu harus mengembalikan barang tersebut. Namun jika pemilik tidak diketahui sampai waktu sekurang-kurangnya satu tahun, maka penemu boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika pemilik barang datang lebih dari satu tahun tapi barang luqathah telah dimanfaatkan oleh penemu barang, maka penemu wajib memberikan barang tersebut.

Dalam pengaplikasian penemuan barang di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah tidak sesuai dengan ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Penemu barang sama sekali tidak mengumumkan barang temuannya, malah mereka memberikan barang tersebut dengan mematok harga kepada pemilik barang. Bahkan penemu barang memberikan barang tidak kepada pemilik barang asli. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penemu barang bisa dikatakan menjual barang temuan tersebut.

Penemu luqathah mematok harga untuk setiap barang yang hendak diambil oleh pemilik aslinya dalam hal ini menjual barang luqathah sangat bertentangan dengan pendapat Ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa apabila menemukan barang temuan (luqathah) maka diwajibkan mengumumkannya, jika pemilik barang datang maka diwajibkan memberikan barang tersebut tanpa meminta bayaran apalagi sampai memperjual belikan barang tersebut, dalam hal ini santri di Pesantren Raudhatul Hasanah, ini tentu saja merupakan sesuatu yang dilarang dalam Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan hukum jual beli luqathah tidak diperbolehkan sebab barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang milik penemu barang. Mazhab Syafi'i dalam objek jual beli yaitu salah satunya adalah yang berakat (penjual) haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan.
2. Pandangan santri di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan dalam jual beli barang luqathah sudah sering dilakukan karena untuk menjaga lingkungan Pesantren terlihat indah dan sebagai peringatan kepada santri untuk tidak meletakkan barang-barang mereka disembarang tempat.
3. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah sama sekali

tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i karena dalam mazhab Syafi'i barang-barang yang diperjual belikan haruslah punya kuasa oleh penjual atas barang tersebut, dan setiap barang temuan (luqathah) hendaknya diumumkan terlebih dahulu sekurang-kurangnya satu tahun.

B. Saran

Untuk mengakhiri penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tenaga pengajar (guru) memberikan pemahaman kepada para santri terhadap permasalahan luqathah terkhusus dalam hal pemanfaatannya yang sesuai dengan mazhab Syafi'i.
2. Diharapkan kepada Bagian Sosial pesantren ataupun santri kelas akhir untuk tidak menyebut istilah menjual/melelang barang temuan milik santri, melainkan ubah menjadi denda bagi para santri yang meletakkan barang-barang mereka disembarang tempat.

3. Diharapkan kepada santri pesantren Ar-Raudhatul Hasanah untuk mempelajari konsep luqathah menurut mazhab Syafi'i supaya bisa lebih memahami luqathah sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as, sunan Abu Daud, Jilid VII, Jus II, Istanbul :

Dar sahnun, 1992

Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam

Shahihul Jami' no 7662

Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr

Abu Abd al-Mu'ti, Nihayah az-Zin (Bandung : Syirkah al-Ma'araf

Abu Abd Allah ibn Idris asy-Syafi'i, Al-Umm, Jus IV Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, t.th

Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah, Yogyakarta: UII Press,

2000

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir yogyakarta : Pondok pesantren al-

Munawwir

Al-Bukhari, sahih al-Buqhari, Juz I, Mesir : Dar al-Fikr

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Semarang : Toha Putera

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al -Umm Jilid 2, Penerjemah : Abdullah

Muhammad Bin Idris Jakarta : Pustaka Azzam, 2010

Jalaluddin al-Mahally, Syarh Minhaj al-Talibin, Jus III Surabaya: Serikat Nur

Asia

Muhammad Syafi'i Antonio, Ekonomi Islam, Bogor : Tazkia, 2010

Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta :

Kencana, 2014

Muttafaq 'alaih: Shahih al-Bukhari (V/86, no. 2431)

Muhammad Rizqi Romdhon, Jual Beli Online menurut Mazhab Syafi'i,

Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015

Mustafa Al-Bigha, et. Al., 1989, al-Fiqh Al-Manhaji, Damascus, Dar Al-'ulum

Al-Insaniyyah

Ar-Ramly, Nihayah al-Muhtaj Iia Syarh al-Minhaj, Juz V (Beirut : Dar al-Fikr,

2003

Salim & Syahrums, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media,

2016

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III Beirut: Dar As-Sunnah al-Islamiyah

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalat, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2011

Syauqi Dhaif, Mu'jam Al-Wasith, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah Mesir

Sayyid Sabiq, Fiqh as-sunnah, jilid III Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiyah

Asy-Syarbaini, Mugni al-Muhtaj lia M a'rifah M a'ani Alfaz al-Minhaj, Juz III

Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 1994

As-Syarqawi, As-syarqawi Ala at-Tahrir, Jus II Surabaya : serikat Bangkul

Indah

Syihabuddin, Hasyiyatan al-Qalyubi wa 'Umairah, Jus III Indonesia: Dar al-

Kutub al-Arabiyyah

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jus V (Damaskus : Dar

al-Fiqkr, 1989

B. Website

<https://www.kompasiana.com/maratuz/5564e802197b618a321be797/luqatah>

-atau-barang-temuan

<https://elraudhy.wordpress.com/profil-pesantren-ar-raudhatul-hasanah>

<https://raudhah.ac.id/berita/pembukaan-tahun-ajaran-2019-2020>

<https://yufidia.com/3393-belajar-fikih-luqathah-bag-1.html>